



P U T U S A N

Nomor: 77 /Pid.B/2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : VIKTOR FRANS SIMAMORA Bin ROBERT SIMAMORA;
Tempat Lahir : Balige (Sumatera Utara);
Umur / Tgl lahir : 22 tahun/ 12 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
A g a m a : Kristen Katolik;
P e k e r j a a n : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Penyidik Polri sejak tanggal 05 Maret 2011 s/d 06 Maret 2011

Penangguhan penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 07 Maret 2011

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 17 Juli 2011 (Tahanan Rumah);

Hakim, sejak tanggal 18 Juli s/d 16 Agustus 2011 (Tahanan Rumah);

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2011 No. teg. Perk. : PDM-67/Sgt/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR FRANS SIMAMORA Bin ROBERT SIMAMORA, terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti terurai dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKTOR FRANS SIMAMORA Bin ROBERT SIMAMORA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Viktor Frans Simamora Bin Robert Simamora pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira-pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2011 bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syafri Simorangkir Bin Sunggul Simorangkir, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya Saksi Melly Sihombing Binti Hinsa Sihombing menurunkan sebuah papan yang disandarkan dipagar rumahnya lalu papan tersebut dijatuhkan, kemudian Robert Simamora keluar dari rumahnya dan berteriak kepada Saksi Melly Sihombing Binti Hinsa Sihombing sambil berkata "kau jatuhkan kayu aku ya, pagarmu ini sudah lewat batas dan pagarmu ini setengahnya punya kami", karena mendengar suara keributan diluar rumah tersebut, selanjutnya Saksi korban Syafri Simorangkir Bin Sunggul Simorangkir langsung keluar rumah dan mengambil kayu kecil untuk dipergunakan mengukur dari dinding luar kearah patok depan pagar dan Saksi korban berkata "mana ada lewat batas" dijawab oleh Saksi Robert Simamora sambil berkata kepada Saksi korban "sombong kali kau ini berapalah harga rumah kau ini" lalu dijawab oleh Saksi korban sambil berkata "memang tidak seberapa ini", tak lama kemudian datang Terdakwa Viktor Frans Simamora Bin Robert Simamora lalu berkata "ada apa pak?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat berubah terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihombing Binti Hinsia Sihombing tetapi Robert Simamora memanggil Terdakwa sambil berkata "bukan yang itu tapi yang ini" lalu Terdakwa berbalik arah mendatangi Saksi korban langsung meninju dengan mengepalkan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang Saksi korban sehingga kaca mata Saksi korban lepas dan hilang, kemudian Terdakwa Viktor Frans Simamora Bin Robert Simamora sambil berkata "dasar kau mata empat", selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa bergulat di tanah hingga tak lama kemudian dipisahkan oleh Saksi Melly Sihombing Binti Hinsia Sihombing, Saksi Gino Saputra dan Saksi Amir Bin Tukiyan, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Syafri Simorangkir Bin Sunggul Simorangkir mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/98/II/2011/Rumkit Rs. Bhayangkara Tanggal 16 Februari 2011, dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 pukul 23.10 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friska Guning Nip. 197912142006042002 dan Dr. Syahril Nrp.69060618, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang bagian tengah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter (1cmx1cm).
- Pada pipikanan pinggir cuping hidung kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali dua setengah sentimeter (2cmx2,5cm)

Kesimpulan pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 18 tahun didapatkan luka memar pada kepala belakang bagian tengah dan pipi kanan pinggir cuping hidung kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan dari Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. SYAFRI SIMORANGKIR Bin SUNGGUL SIMORANGKIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2011 bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pemicu keributan tersebut berawal dari papan yang disandarkan Robert Simamora melebihi pagar rumah Saksi korban hingga dijatuhkan oleh Saksi Melly Sihombing yang merupakan orangtua dari Saksi korban;
- Bahwa dari keributan tersebut Terdakwa mendatangi Saksi korban dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban dianiaya atau dipukul oleh Terdakwa dengan cara meninju dengan mengepalkan tangannya kearah pipi sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang sebanyak dua kali;
- Bahwa saat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebutacamata Saksi korban terjatuh dan hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah pagar rumah Saksi hingga pagar rumah tersebut rusak;
- Bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa tersebut disaksikan dan dipisahkan oleh Saksi Melly Sihombing, Saksi Gino Saputra, dan Saksi Amir Bin Tukiyan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami pusing dan sakit di bagian kepala, mata Saksi korban menjadi min 4 dari min 3, badan Saksi korban terasa sakit dan pegal sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya selama tiga hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada sebagian keterangan yang disangkal oleh Terdakwa;

2. MELLY SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Penganiayaan yang

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Syafri Simorangkir Bin Sunggul Simorangkir:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2011 bertempat di Km. 57 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekaman Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari papan yang disandarkan Robert Simamora (orangtua Terdakwa) melebihi pagar rumah Saksi sehingga Saksi menjatuhkan papan tersebut dan diketahui oleh Robert Simamora lalu terjadilah keributan tersebut;
- Bahwa dari keributan tersebut Terdakwa mendatangi Saksi korban dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban dianiaya atau dipukul oleh Terdakwa dengan cara meninju dengan mengepalkan tangannya kearah pipi sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang sebanyak dua kali;
- Bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa tersebut disaksikan dan dipisahkan oleh Saksi Melly Sihombing, Saksi Gino Saputra, dan Saksi Amir Bin Tukiyan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami pusing dan sakit di bagian kepala, mata Saksi korban menjadi min 4 dari min 3, badan Saksi korban terasa sakit dan pegal sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya selama tiga hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan sebagian keterangan Saksi disangkal oleh Terdakwa;

3. GINO SAPUTRA Bin MUNJAINI telah dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syafri Simorangkir;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2011 bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja memperbaiki rumah Saksi Melly Sihombing dan mendengar keributan antara Saksi Melly Sihombing dengan tetangganya Robert Simamora;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju pipi sebelah kanan Saksi korban Syafri Simorangkir;
- Bahwa pemicu keributan tersebut berawal dari papan yang disandarkan dipagar milik Saksi Melly Sihombing oleh tetangganya yakni Robert Simamora;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi melihat langsung Saksi korban mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa tersebut disaksikan dan dipisahkan oleh Saksi, Saksi Melly Sihombing dan Saksi Amir Bin Tukiyan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan sebagian keterangan Saksi disangkal oleh Terdakwa,

4. AMIR BIN TUKIYAN, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syafri Simorangkir;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja memperbaiki rumah Saksi Melly Sihombing dan mendengar keributan antara Saksi Melly Sihombing dengan tetangganya Robert Simamora;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2011 bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pemicu keributan tersebut berawal dari papan yang disandarkan dipagar milik Saksi Melly Sihombing oleh tetangganya yakni Robert Simamora dan dijatuhkan oleh Saksi Melly Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meninju pipi sebelah kanan Saksi korban Syafri Simorangkir sebanyak satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi melihat langsung Saksi korban mengalami luka memar atau luka lecet di cuping hidung;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan sebagian keterangan Saksi disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah Saksi korban bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah wajah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa kesal melihat Saksi korban menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian tersebut adalah saudara Undin dan ibu Terdakwa melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan antara Terdakwa dan Saksi korban tersebut, Terdakwa melihat saksi korban sempat mengambil kayu untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan sudah mengajukan permohonan maaf secara tertulis atas perbuatannya dengan Saksi korban Syafri Simorangkir dan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu ibu kandung terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa hanya satu kali memukul korban;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada di tempat kejadian;
4. Bahwa saksi ada memisahkan terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan juga dicatat dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah Saksi korban bertempat di RT. 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2011 bertempat di Km. 57 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara meninju dengan mengepalkan tangannya kearah pipi sebelah kanan dan kearah kepala bagian belakang sebanyak dua kali;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa kesal melihat Saksi korban menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar, pemicu keributan tersebut berawal dari papan yang disandarkan dipagar milik Saksi Melly Sihombing oleh tetangganya yakni Robert Simamora dan dijatuhkan oleh Saksi Melly Sihombing;
- Bahwa benar, akibat dari pemukulan tersebut Saksi korban mengalami luka memar atau luka lecet di cuping hidung;
- Bahwa benar, dalam persidangan sudah mengajukan permohonan maaf secara tertulis atas perbuatannya dengan Saksi korban Syafri Simorangkir dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2011 dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka akan dibuktikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Viktor Frans Simamora Bin Robert Simamora** yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dalam keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah wajah Saksi korban sehingga mengakibatkan Saksi korban Syafri Simorangkir mengalami luka memar atau luka lecet di cuping hidung, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/98/II/2011/Rumkit Rs. Bhayangkara Tanggal 16 Februari 2011, dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 pukul 23.10 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Friska Guning Nip. 197912142006042002 dan Dr. Syahril Nrp.69060618, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang bagian tengah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter (1cmx1cm).
- Pada pipikanan pinggir cuping hidung kanan terdapat luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali dua setengah sentimeter (2cmx2,5cm)

Kesimpulan pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 18 tahun didapatkan luka memar pada kepala belakang bagian tengah dan pipi kanan pinggir cuping hidung kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, merupakan tunas bangsa, dan mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa masih mengikuti les bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa mengingat akan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa serta hukuman bukanlah alat untuk balas dendam, sehingga menurut majelis telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat apabila atas

terdakwa diterapkan ketentuan pasal 14 a KUHP yaitu tentang pidana bersyarat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKTOR FRANS SIMAMORA Bin ROBERT SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;¹
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.²
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **SENIN** tanggal **15 Agustus 2011** oleh Kami **HENDAH KARMILA DEWI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Sengeti serta dihadiri oleh DENNY ANTENG P, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

MUHAMAD IQBAL, SH

MENI WARLIA, SH., MH

Hakim Ketua

HENDAH KARMILA DEWI, SH

Panitera Pengganti

ENDANG SRI WAHYUNI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)